

PERAN BAWASLU KOTA JAYAPURA DALAM PENEGAKAN HUKUM PRMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024: STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA JAYAPURA

THE ROLE OF THE JAYAPURA CITY ELECTION SUPERVISORY BODY (BAWASLU) IN LEGISLATIVE ELECTION LAW ENFORCEMENT IN 2024: A CASE STUDY OF LEGISLATIVE ELECTION CRIMINAL OFFENSES IN JAYAPURA CITY

Ardian Rahman^{1*}, Suwito², Maria Yeti Andrias³, Najamuddin Gani⁴, Wahyudi⁵

Universitas Yapis Papua, Indonesia

Email Correspondence: ardianrhmn@gmail.com

Abstract

This study analyzes the role of the Jayapura City Election Supervisory Body (Bawaslu) in enforcing election law during the 2024 Legislative Election, particularly in handling alleged election crimes, and identifies the obstacles affecting its performance. The study employs normative legal research supported by an empirical approach. The normative analysis examines the statutory framework governing Bawaslu, election violations, and the handling of election crimes, while the empirical component examines implementation through observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that Bawaslu Jayapura City performed its role through prevention, supervision, receipt and examination of reports and findings, violation handling, and coordination with the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). Five alleged criminal violations were identified from supervisory findings and public reports. Their handling was subject to formal and material verification, substantive assessment, and inter-agency coordination. The main obstacles were limited human resources, strict time limits, evidentiary difficulties, uneven public understanding of reporting procedures, and differences in legal interpretation. Strengthening institutional capacity, participatory supervision, evidence management, and Gakkumdu coordination is therefore necessary to improve election law enforcement.

Keywords: The Role of Bawaslu, Election Law Enforcement, 2024 Legislative Election.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Bawaslu Kota Jayapura dalam penegakan hukum pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, khususnya dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai kewenangan Bawaslu, jenis pelanggaran, dan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat pelaksanaannya melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Jayapura menjalankan perannya melalui pencegahan, pengawasan, penerimaan dan pemeriksaan laporan atau temuan, penanganan pelanggaran, serta koordinasi dalam Sentra Gakkumdu. Ditemukan lima dugaan pelanggaran pidana yang berasal dari temuan pengawas dan laporan masyarakat. Penanganannya dilakukan melalui pemeriksaan syarat formal dan material, kajian substantif, serta koordinasi antar-lembaga. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, batas waktu penanganan, kesulitan pembuktian, belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai pelaporan, dan perbedaan interpretasi hukum. Penguatan kapasitas kelembagaan, pengawasan partisipatif, pengelolaan bukti, dan koordinasi Gakkumdu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu.

Kata kunci: Peran Bawaslu, Penegakan Hukum Pemilu, Pemilu Legislatif 2024.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis karena melalui pemilu warga negara menggunakan hak politiknya untuk menentukan wakil dan arah penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konteks negara hukum, pemilu tidak cukup hanya diselenggarakan secara periodik, tetapi harus memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta menjamin adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Karena itu, kualitas pemilu sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga penyelenggara dan pengawas untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berlangsung sesuai norma hukum. Bawaslu menempati posisi strategis dalam kerangka tersebut karena memiliki mandat untuk melakukan pencegahan, pengawasan, menerima dan menindaklanjuti laporan atau temuan, serta melakukan penanganan pelanggaran sesuai kewenangannya. Kerangka kelembagaan ini menempatkan Bawaslu bukan sekadar sebagai pengawas administratif, melainkan sebagai bagian penting dari mekanisme penegakan keadilan pemilu (Santoso & Budhiati, 2019; Pujilestari & Haryanti, 2019). Dalam perspektif negara hukum, fungsi pengawasan tersebut penting karena hukum pemilu harus bekerja bukan hanya setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga melalui strategi pencegahan yang dapat mengurangi peluang terjadinya pelanggaran sejak awal.

Pemilu Legislatif Tahun 2024 memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan banyak peserta, calon, pemilih, penyelenggara, aparatur pemerintahan, serta tahapan yang berlangsung secara serentak dan memiliki batas waktu yang ketat. Kompleksitas tersebut membuka ruang munculnya pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum lainnya, dan tindak pidana pemilu. Dalam praktiknya, bentuk pelanggaran dapat berkaitan dengan politik uang, kampanye di luar jadwal, pemasangan alat peraga yang tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan fasilitas negara, netralitas aparatur, manipulasi informasi, maupun tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu sendiri menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu memiliki karakter khusus karena ketentuannya tersebar dalam banyak norma pidana dan penanganannya terhubung dengan kerja bersama Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum pemilu sangat bergantung pada ketepatan identifikasi unsur pelanggaran, kecukupan alat bukti, kecepatan penanganan, serta kesamaan persepsi antar-institusi penegak hukum (Bawaslu, 2023).

Kota Jayapura memiliki konteks sosial-politik yang membuat pengawasan pemilu membutuhkan pendekatan yang responsif terhadap kondisi lokal. Sebagai wilayah perkotaan dengan keragaman masyarakat dan dinamika politik yang cukup tinggi, proses pengawasan tidak hanya berhadapan dengan peserta pemilu, tetapi juga dengan masyarakat sebagai pemilih yang dapat berperan sebagai pelapor sekaligus pengawas partisipatif. Data penelitian ini menunjukkan adanya lima dugaan pelanggaran pidana yang berasal dari temuan dan laporan masyarakat. Temuan tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bahwa penegakan hukum pemilu di tingkat lokal tidak semata-mata ditentukan oleh desain regulasi

nasional, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pengawas menerjemahkan norma ke dalam prosedur kerja yang dapat diterapkan di lapangan. Pada saat yang sama, keberadaan laporan masyarakat belum otomatis menjamin bahwa suatu dugaan pelanggaran dapat diteruskan ke proses pidana. Setiap laporan harus memenuhi persyaratan formal dan material serta melalui kajian untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan benar-benar memenuhi unsur pelanggaran. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa penanganan temuan dan laporan dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, sehingga fungsi Bawaslu sebagai penyaring awal memiliki arti penting dalam menjaga agar proses penegakan hukum tidak didasarkan pada persepsi semata.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum yang secara formal memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan kenyataan empiris yang dihadapi pengawas ketika menangani dugaan tindak pidana. Pada satu sisi, Bawaslu memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang relatif jelas. Pada sisi lain, pengawas bekerja dalam batas waktu penanganan yang ketat, menghadapi kebutuhan pembuktian yang tidak sederhana, serta tidak selalu memiliki kemampuan memaksa pihak tertentu untuk memberikan keterangan. Bawaslu juga harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Gakkumdu. Perbedaan penafsiran terhadap unsur pidana dapat memengaruhi apakah sebuah perkara dilanjutkan atau dihentikan pada tahap pembahasan. Literatur mengenai penegakan hukum pemilu menunjukkan bahwa persoalan koordinasi dan kesamaan persepsi menjadi salah satu tantangan berulang. Dalam kerangka ini, penegakan hukum tidak cukup dipahami sebagai penerapan sanksi, tetapi sebagai proses yang mencakup pencegahan, pengawasan, pemeriksaan, klarifikasi, pembuktian, koordinasi kelembagaan, dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan (Rahardjo, 2009; Lamintang, 1997).

Kajian tentang Bawaslu telah berkembang dalam berbagai perspektif, antara lain mengenai kelembagaan, pengawasan partisipatif, penyelesaian sengketa, dan penanganan pelanggaran pemilu. Namun, penelitian yang secara khusus memadukan perspektif normatif dengan pengalaman empiris Bawaslu Kota Jayapura dalam penanganan tindak pidana Pemilu Legislatif 2024 masih terbatas. Studi sebelumnya mengenai fungsi Bawaslu menunjukkan bahwa lembaga pengawas memiliki posisi penting dalam memastikan pelaksanaan UU Pemilu, sedangkan penelitian mengenai pelanggaran di daerah lain menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan persoalan pembuktian tetap menjadi tantangan. Penelitian di Kota Kupang, misalnya, memperlihatkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan untuk menghadapi pelanggaran pemilu legislatif. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memusatkan analisis pada hubungan antara mandat normatif Bawaslu, mekanisme penanganan dugaan tindak pidana, dan hambatan empiris yang ditemukan dalam konteks Kota Jayapura pada Pemilu 2024. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada deskripsi kewenangan Bawaslu, tetapi menilai bagaimana kewenangan tersebut dijalankan, di mana titik hambatannya, dan bagaimana koordinasi Gakkumdu berfungsi dalam praktik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bawaslu Kota Jayapura dalam penegakan hukum Pemilu Legislatif Tahun 2024, khususnya dalam pengawasan, pencegahan, penerimaan dan penanganan laporan atau temuan, serta koordinasi penanganan dugaan tindak pidana melalui Gakkumdu. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, meliputi keterbatasan sumber daya, batas waktu penanganan, pemenuhan syarat formal dan material, partisipasi masyarakat, serta perbedaan perspektif antar-institusi. Secara akademik, penelitian diharapkan memperkuat kajian hukum pemilu dengan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan harus dilihat dari keterhubungan antara norma, kelembagaan, prosedur, dan kondisi sosial masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kota Jayapura dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat pengawasan partisipatif, meningkatkan kualitas pembuktian, memperjelas koordinasi Gakkumdu, dan memperluas pendidikan hukum pemilu. Dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum pemilu diharapkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi mampu membangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teoritis, peran Bawaslu dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem yang dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum berkaitan dengan kejelasan norma yang mengatur kewenangan, jenis pelanggaran, prosedur penanganan, dan sanksi. Struktur hukum berkaitan dengan kapasitas Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, serta mekanisme koordinasi Gakkumdu. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara terhadap kewajiban mematuhi aturan serta keberanian masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran. Pendekatan tersebut membantu menjelaskan mengapa keberadaan regulasi yang lengkap belum selalu menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Jika norma sulit ditafsirkan, kapasitas kelembagaan terbatas, atau masyarakat tidak memahami prosedur pelaporan, maka efektivitas penegakan hukum dapat menurun. Oleh sebab itu, penelitian ini memandang Bawaslu Kota Jayapura sebagai aktor kelembagaan yang bekerja dalam suatu ekosistem hukum pemilu, bukan sebagai lembaga yang bekerja secara terpisah. Pengawasan yang efektif membutuhkan dukungan regulasi, sumber daya manusia, teknologi, koordinasi antar-lembaga, dan partisipasi masyarakat secara simultan.

Aspek lain yang penting adalah hubungan antara fungsi pencegahan dan penindakan. Dalam penyelenggaraan pemilu, penindakan terhadap pelanggaran memang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera, tetapi penindakan yang baik seharusnya didahului oleh strategi pencegahan yang terencana. Sosialisasi regulasi, pemetaan kerawanan, pengawasan tahapan, pengawasan kampanye, penguatan pengawasan partisipatif, dan komunikasi dengan peserta pemilu merupakan bagian dari pencegahan. Ketika pencegahan tidak berhasil dan dugaan pelanggaran muncul, Bawaslu harus bergerak dengan prosedur yang cepat tetapi tetap menjamin ketelitian hukum. Karakter khusus tindak pidana pemilu menjadikan keseimbangan antara kecepatan dan pembuktian sebagai

persoalan penting. Proses yang terlalu lambat dapat kehilangan momentum karena tahapan pemilu bergerak cepat, sedangkan proses yang terlalu terburu-buru berisiko menghasilkan penanganan yang lemah secara pembuktian. Karena itu, kualitas penanganan tidak hanya dapat diukur dari banyaknya kasus yang diteruskan, tetapi juga dari ketepatan klasifikasi, kualitas kajian, kecukupan bukti, dan alasan hukum ketika suatu perkara dihentikan atau diteruskan.

Penelitian ini juga penting karena lima dugaan pelanggaran yang ditemukan tidak boleh dipahami hanya sebagai angka statistik. Angka tersebut merupakan pintu masuk untuk melihat bagaimana sistem pengawasan bekerja pada tingkat lokal. Dari proses penerimaan laporan, pemeriksaan syarat formal dan material, kajian, rapat pleno, hingga koordinasi dalam Gakkumdu, terdapat sejumlah titik yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Apabila salah satu titik tersebut mengalami hambatan, proses keseluruhan dapat terpengaruh. Karena itu, pembahasan penelitian diarahkan untuk melihat hubungan antara kewenangan dan praktik, antara partisipasi masyarakat dan kualitas laporan, serta antara Bawaslu dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan cara pandang tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kapasitas Bawaslu Kota Jayapura dalam menjaga integritas Pemilu Legislatif 2024 sekaligus menunjukkan ruang perbaikan yang realistis untuk pemilu berikutnya.

Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai keberhasilan Bawaslu hanya berdasarkan jumlah perkara yang diproses sampai tahap akhir, melainkan berdasarkan kemampuan lembaga menjalankan seluruh rantai pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten. Ukuran tersebut mencakup kemampuan mencegah pelanggaran, menerima informasi masyarakat, melakukan verifikasi, menyusun kajian, memastikan terpenuhinya unsur pelanggaran, dan membangun koordinasi yang efektif. Perspektif ini penting agar evaluasi terhadap Bawaslu tidak bersifat simplistik. Penanganan perkara yang dihentikan tidak selalu menunjukkan kegagalan, sebagaimana banyaknya laporan juga tidak otomatis menunjukkan pengawasan yang berhasil. Yang lebih penting adalah apakah setiap laporan memperoleh proses yang transparan, terukur, dan sesuai hukum. Atas dasar itu, penelitian ini menempatkan pengalaman Bawaslu Kota Jayapura pada Pemilu 2024 sebagai studi untuk memahami efektivitas penegakan hukum pemilu dalam kondisi nyata.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai tugas, kewenangan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kota Jayapura pada Pemilu Legislatif 2024. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan

penanganan pelanggaran, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen kelembagaan, dan pemberitaan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penyajian untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Temuan empiris mengenai lima dugaan pelanggaran digunakan sebagai bahan analisis, tanpa menggeneralisasikan hasil penelitian di luar konteks Kota Jayapura. Validitas temuan empiris diperkuat dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi dengan dokumen kelembagaan serta ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menghubungkan fakta lapangan dengan norma dan konsep penegakan hukum pemilu. Penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik penegakan hukum di Kota Jayapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bawaslu Kota Jayapura dalam Penegakan Hukum Pemilu Legislatif 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Jayapura menjalankan peran penegakan hukum melalui rangkaian fungsi yang saling berhubungan, yaitu pencegahan, pengawasan, penerimaan laporan atau temuan, kajian, penanganan pelanggaran, dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum. Peran tersebut menempatkan Bawaslu sebagai garda awal dalam memastikan setiap dugaan pelanggaran memperoleh respons sesuai hukum. Dalam konteks Pemilu Legislatif 2024, penelitian menemukan lima dugaan pelanggaran pidana yang berasal dari temuan pengawas dan laporan masyarakat. Angka tersebut memperlihatkan adanya aktivitas pengawasan di tingkat lokal, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa kualitas pengawasan harus dinilai dari proses yang dilakukan terhadap setiap dugaan pelanggaran. Bawaslu tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa sebuah peristiwa merupakan tindak pidana hanya berdasarkan laporan. Setiap informasi harus diperiksa berdasarkan syarat formal dan material, kemudian dikaji untuk menentukan kategori pelanggaran dan langkah penanganan yang tepat. Dengan demikian, fungsi Bawaslu berada pada posisi penting sebagai mekanisme penyaringan awal sebelum dugaan tindak pidana masuk ke proses penegakan hukum pidana yang lebih lanjut.

Dari aspek pencegahan, Bawaslu Kota Jayapura memiliki peran untuk mengurangi potensi pelanggaran melalui pengawasan terhadap tahapan pemilu, sosialisasi ketentuan, komunikasi dengan peserta pemilu, dan penguatan partisipasi masyarakat. Pencegahan memiliki kedudukan strategis karena hukum pemilu tidak hanya bekerja setelah terjadi pelanggaran. Pemilu yang berintegritas membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi kerawanan sebelum pelanggaran berkembang menjadi perkara. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter kelembagaan Bawaslu yang menggabungkan fungsi pengawasan dan penindakan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bentuk umum pelanggaran seperti politik uang, kampanye yang tidak sesuai jadwal, dan penyalahgunaan fasilitas publik telah berkembang, tetapi pemahaman teknis mengenai cara membuat laporan masih belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum

pemilu perlu diarahkan bukan hanya pada pengenalan jenis pelanggaran, tetapi juga pada bukti yang diperlukan, batas waktu pelaporan, identitas pelapor, uraian kejadian, dan mekanisme tindak lanjut. Dengan penguatan tersebut, masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan partisipatif secara lebih efektif.

Dalam penanganan pelanggaran administrasi, Bawaslu menjalankan fungsi yang berbeda dari penanganan tindak pidana. Pelanggaran administrasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan antara lain berkaitan dengan kampanye di luar jadwal dan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan. Perbedaan karakter antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana penting untuk mencegah kesalahan klasifikasi. Suatu peristiwa yang secara sosial dianggap sebagai pelanggaran belum tentu memenuhi unsur pidana. Sebaliknya, tindakan tertentu yang tampak administratif dapat memiliki konsekuensi pidana apabila undang-undang secara tegas mengatur unsur dan ancamannya. Oleh karena itu, Bawaslu harus melakukan klasifikasi berdasarkan norma yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan tekanan publik atau persepsi pihak yang melapor. Ketelitian pada tahap awal akan menentukan kualitas proses selanjutnya.

Temuan penting penelitian terletak pada penanganan dugaan tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu. Gakkumdu merupakan wadah koordinasi Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Dalam mekanisme ini, Bawaslu berperan menerima atau menemukan dugaan pelanggaran, melakukan kajian dan pembahasan awal, sementara kepolisian dan kejaksaan menjalankan fungsi sesuai kewenangan masing-masing dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pembagian fungsi tersebut menunjukkan bahwa penegakan pidana pemilu tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu secara sendiri. Perkara harus melewati proses koordinasi dan penilaian bersama untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kecukupan bukti. Dalam praktik, sebagian dugaan perkara dapat berhenti pada tahap pembahasan apabila unsur pidana tidak terpenuhi atau persyaratan pembuktian tidak memadai. Kondisi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan kegagalan pengawasan. Sebaliknya, penghentian dapat menunjukkan bahwa mekanisme penyaringan berjalan ketika sebuah laporan tidak memenuhi standar hukum yang dibutuhkan untuk proses pidana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prosedur penanganan laporan dan temuan berlangsung melalui tahapan yang sistematis. Informasi yang diterima terlebih dahulu diperiksa untuk menentukan terpenuhinya syarat formal dan material. Setelah memenuhi persyaratan, perkara dapat diregistrasi dan dikaji secara substantif. Tahapan tersebut penting karena memberikan dasar bagi Bawaslu untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran hukum lainnya. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 memang menempatkan penanganan temuan dan laporan sebagai proses yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan/atau investigasi. Dengan demikian, prosedur tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga kepastian

hukum dan mencegah proses penanganan yang sewenang-wenang. Dalam konteks lima dugaan pelanggaran di Kota Jayapura, mekanisme ini menjadi penting karena setiap kasus membutuhkan pemeriksaan individual berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia.

Temuan Empiris dan Posisi Data Penelitian

Tabel 1 memperlihatkan temuan utama penelitian mengenai penegakan hukum oleh Bawaslu Kota Jayapura. Temuan lapangan menunjukkan adanya lima dugaan pelanggaran pidana pada Pemilu 2024. Informasi tersebut memperkuat kesimpulan bahwa pengawasan berlangsung melalui dua saluran, yaitu temuan pengawas dan laporan masyarakat. Tabel ditempatkan setelah uraian mengenai mekanisme penanganan agar pembaca terlebih dahulu memahami konteks prosedural sebelum melihat ringkasan temuan empiris. Secara substantif, keberadaan lima dugaan pelanggaran tidak boleh dipahami sebagai indikator tunggal keberhasilan atau kegagalan. Yang lebih penting adalah bagaimana Bawaslu memastikan setiap dugaan memperoleh pemeriksaan, klasifikasi, dan tindak lanjut sesuai ketentuan. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat telah memberikan kontribusi terhadap pengawasan, tetapi kualitas partisipasi tersebut masih perlu diperkuat melalui pendidikan hukum dan pendampingan pelaporan. Dengan demikian, hubungan antara Bawaslu dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu.

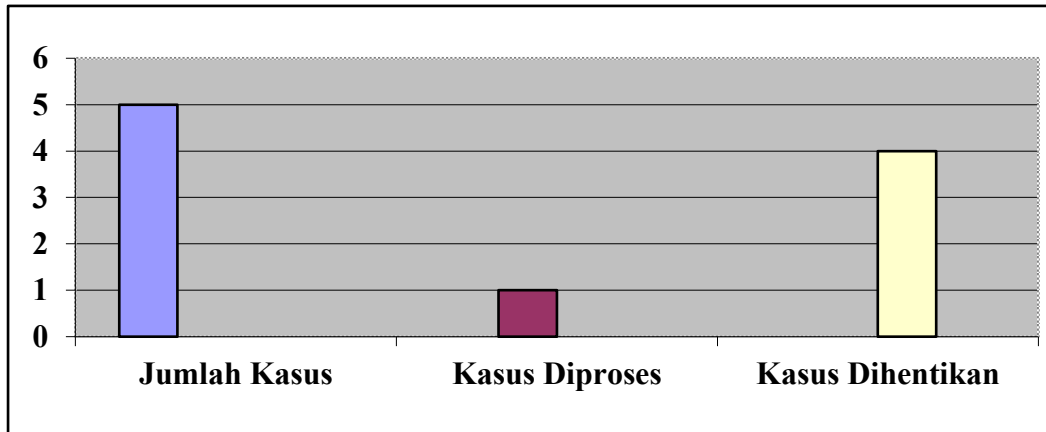
Tabel 1. Temuan Penegakan Hukum oleh Bawaslu Kota Jayapura pada Pemilu 2024

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1	Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Kota Jayapura Dalam Pelanggaran Pemilu Tahun 2024	Pelanggaran pidana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 itu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang terkait perbuatan yang mengarah dalam tindakan pidana. Temuan penelitian di lapangan menemukan sebanyak lima pelanggaran pidana. Penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Kota Jayapura yaitu dengan diteruskan kepada kepolisian resort Jayapura melalui gakkumdu.

Sumber: Data penelitian, diolah oleh peneliti (2026).

Gambar 1 memberikan gambaran mengenai distribusi kasus berdasarkan status penanganan yang tercatat dalam data penelitian. Penyajian visual ditempatkan setelah tabel dan setelah pembahasan mengenai lima dugaan pelanggaran agar fungsi gambar menjadi penguat terhadap data, bukan berdiri tanpa konteks. Visualisasi tersebut membantu pembaca memahami bahwa tidak semua dugaan pelanggaran berakhir pada tahap proses pidana berikutnya. Dalam hukum pemilu, perbedaan antara laporan yang diterima, perkara yang diregistrasi, kasus yang dihentikan, dan perkara yang diteruskan merupakan bagian dari mekanisme seleksi hukum. Karena itu, interpretasi terhadap gambar harus memperhatikan proses pembuktian. Apabila suatu dugaan dihentikan karena unsur pidana tidak terpenuhi,

keputusan tersebut harus dibedakan dari kegagalan administratif atau kelalaian penanganan. Perspektif ini penting agar evaluasi kinerja Bawaslu tidak hanya menggunakan indikator kuantitatif, tetapi juga memperhatikan kualitas alasan hukum, ketepatan prosedur, dan transparansi pengambilan keputusan.



Gambar 1. Distribusi status penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024
Sumber: Data penelitian, diolah oleh peneliti (2026).

Kendala dan Tantangan Penegakan Hukum

Dari sisi penegakan hukum, temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh interaksi antara norma, aparat, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, norma hukum telah menyediakan dasar bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, kualitas koordinasi, serta kemampuan masyarakat memahami hukum pemilu. Dengan demikian, kendala yang ditemukan tidak semata-mata berasal dari kekurangan regulasi. Sebagian kendala justru berada pada tahap implementasi. Perbedaan persepsi mengenai suatu peristiwa merupakan contoh bahwa norma hukum membutuhkan interpretasi yang konsisten. Dalam penanganan tindak pidana pemilu, perbedaan perspektif antara pengawas, penyidik, dan penuntut dapat memperlambat proses atau menyebabkan perkara tidak diteruskan. Karena itu, penyamaan persepsi melalui koordinasi Gakkumdu merupakan bagian substantif dari penegakan hukum, bukan hanya prosedur administratif.

Kendala pertama yang menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia. Pengawasan pemilu membutuhkan personel yang memahami hukum pemilu, teknik investigasi, administrasi laporan, pengelolaan bukti, dan komunikasi publik. Keterbatasan personel dapat semakin terasa ketika beberapa tahapan berlangsung secara bersamaan dan laporan harus ditangani dalam batas waktu tertentu. Kualitas sumber daya manusia juga menentukan kemampuan Bawaslu menyusun kajian yang argumentatif. Kajian yang lemah dapat menimbulkan perbedaan persepsi ketika perkara dibahas bersama Gakkumdu. Karena itu, penguatan kapasitas tidak cukup dilakukan melalui pelatihan umum, tetapi perlu diarahkan pada simulasi kasus, teknik pembuktian, analisis unsur pidana, penyusunan berita acara, dan pemanfaatan bukti digital. Peningkatan kapasitas juga perlu mencakup

kemampuan pengawas tingkat bawah karena mereka sering menjadi pihak pertama yang menerima informasi dugaan pelanggaran.

Kendala kedua adalah keterbatasan waktu. Karakter pemilu membuat proses penanganan berbeda dengan perkara pidana biasa. Tahapan pemilu terus berjalan, sedangkan dugaan pelanggaran harus diperiksa dalam batas waktu yang telah ditentukan. Keterbatasan waktu dapat menimbulkan tekanan terhadap pengumpulan keterangan dan bukti. Bawaslu juga tidak selalu memiliki kewenangan pemanggilan paksa sebagaimana aparat penyidik dalam sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut dapat menyulitkan klarifikasi apabila pihak yang dibutuhkan tidak kooperatif. Bawaslu secara nasional juga telah mengidentifikasi batas waktu penanganan, keterbatasan kewenangan meminta keterangan secara memaksa, dan perbedaan tafsir norma sebagai tantangan dalam penegakan pidana pemilu. Dalam konteks Jayapura, persoalan ini menunjukkan pentingnya koordinasi sejak awal agar setiap lembaga memahami peran dan batas kewenangannya.

Kendala ketiga adalah rendahnya kualitas sebagian laporan masyarakat. Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam pengawasan, tetapi laporan yang tidak memenuhi syarat formal dan material tidak dapat diperlakukan sama dengan laporan yang telah memiliki bukti awal yang memadai. Perbedaan persepsi juga dapat terjadi ketika masyarakat menilai sebuah tindakan sebagai pelanggaran berdasarkan kepatutan sosial, sementara Bawaslu harus menguji tindakan tersebut berdasarkan unsur hukum yang spesifik. Kesenjangan tersebut dapat menimbulkan kekecewaan apabila laporan tidak diteruskan. Oleh sebab itu, komunikasi publik harus menjelaskan bahwa tidak semua dugaan otomatis menjadi perkara pidana. Masyarakat perlu memahami jenis pelanggaran, unsur yang harus dibuktikan, jenis bukti yang relevan, serta prosedur pelaporan. Penguatan literasi hukum pemilu dengan demikian bukan sekadar kegiatan sosialisasi, tetapi strategi untuk meningkatkan kualitas input bagi sistem penegakan hukum.

Kendala keempat berkaitan dengan substansi dan interpretasi hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat banyak ketentuan pidana dengan unsur yang berbeda-beda. Kompleksitas tersebut membutuhkan kemampuan untuk menentukan norma yang tepat terhadap setiap peristiwa. Bawaslu harus membedakan peristiwa yang memenuhi unsur pidana dengan peristiwa yang lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif atau hukum lainnya. Dalam konteks ini, kualitas kajian awal sangat menentukan. Ketika unsur subjektif seperti kesengajaan atau unsur objektif seperti tindakan tertentu dan objek pelanggaran harus dibuktikan, keterangan saksi dan dokumen pendukung menjadi penting. Kesulitan pembuktian dapat menyebabkan perkara tidak dilanjutkan walaupun secara sosial peristiwa tersebut dianggap bermasalah. Oleh karena itu, penguatan metode investigasi dan dokumentasi sejak tahap pengawasan menjadi kebutuhan penting.

Dari aspek kelembagaan, Bawaslu Kota Jayapura telah memiliki pembagian tugas yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara terstruktur. Namun, struktur formal harus diikuti dengan koordinasi internal dan eksternal yang efektif. Koordinasi internal diperlukan untuk memastikan informasi dari tingkat pengawas diteruskan dengan cepat dan lengkap. Koordinasi eksternal diperlukan karena sebagian perkara membutuhkan

keterlibatan kepolisian dan kejaksaan melalui Gakkumdu. Jika komunikasi dilakukan sejak awal, perbedaan pemahaman terhadap pasal dan unsur pidana dapat diminimalkan. Selain itu, penguatan sarana dokumentasi dan sistem informasi dapat membantu menjaga integritas bukti dan mempercepat penelusuran informasi. Penggunaan bukti digital juga semakin penting dalam pemilu modern karena aktivitas kampanye dan komunikasi politik berlangsung tidak hanya di ruang fisik, tetapi juga melalui media sosial dan platform digital.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa peran Bawaslu Kota Jayapura dalam Pemilu Legislatif 2024 telah berjalan melalui mekanisme pengawasan, pencegahan, penanganan laporan dan temuan, serta koordinasi Gakkumdu. Namun, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, keterbatasan waktu, persoalan pembuktian, dan kebutuhan penyamaan persepsi. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa penegakan hukum pemilu harus dilihat sebagai proses kelembagaan yang terintegrasi. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri, dan keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh banyaknya perkara yang diteruskan. Sistem yang efektif adalah sistem yang mampu menerima informasi secara terbuka, menyaringnya secara objektif, memproses perkara sesuai prosedur, menjelaskan alasan setiap keputusan, dan menjaga koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam konteks Kota Jayapura, penguatan pengawasan partisipatif dan kapasitas penanganan menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas pemilu pada masa mendatang. Temuan penelitian juga memiliki implikasi terhadap desain pengawasan pada pemilu berikutnya. Pertama, Bawaslu perlu mengembangkan pemetaan kerawanan yang lebih spesifik pada tingkat kecamatan dan tahapan sehingga sumber daya pengawasan dapat diarahkan pada titik yang paling berisiko. Kedua, setiap temuan atau laporan perlu didukung dokumentasi sejak awal, termasuk waktu, lokasi, pihak terkait, saksi, dan bukti digital apabila tersedia. Ketiga, forum koordinasi Gakkumdu perlu digunakan bukan hanya ketika perkara telah muncul, tetapi juga sebagai ruang penyamaan pemahaman mengenai unsur pidana dan strategi pembuktian. Keempat, pendidikan hukum kepada masyarakat perlu dibuat lebih praktis dengan simulasi pelaporan dan contoh bukti yang dapat diterima. Strategi tersebut dapat mengurangi jumlah laporan yang gugur karena persoalan formal sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif. Dengan demikian, penguatan kelembagaan Bawaslu tidak hanya berbicara mengenai penambahan personel, tetapi juga mengenai desain kerja yang membuat setiap tahapan pengawasan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif keadilan pemilu, penanganan pelanggaran harus menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak peserta pemilu maupun masyarakat. Bawaslu harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi ketegasan tersebut harus dibangun di atas prosedur yang adil, bukti yang memadai, dan alasan hukum yang jelas. Prinsip ini penting karena keputusan dalam perkara pemilu dapat berdampak pada reputasi peserta, legitimasi proses, dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, profesionalisme pengawas tidak hanya ditunjukkan oleh keberanian menindak, tetapi juga oleh kemampuan menolak laporan yang tidak memenuhi unsur dengan alasan yang objektif.

Hasil penelitian di Kota Jayapura menunjukkan bahwa penguatan kualitas proses tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengawasan tidak berubah menjadi sekadar aktivitas administratif. Pengawasan harus menjadi instrumen untuk menjaga kompetisi politik tetap berada dalam koridor hukum, mendorong peserta mematuhi aturan, dan memastikan masyarakat memiliki ruang yang aman serta bermakna untuk berpartisipasi dalam menjaga integritas pemilu.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Jayapura memiliki peran penting dalam penegakan hukum Pemilu Legislatif Tahun 2024 melalui fungsi pencegahan, pengawasan, penerimaan dan penanganan laporan atau temuan, serta koordinasi penanganan dugaan tindak pidana melalui Sentra Gakkumdu. Temuan penelitian menunjukkan adanya lima dugaan pelanggaran pidana yang berasal dari temuan pengawas dan laporan masyarakat. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan syarat formal dan material, kajian, klasifikasi pelanggaran, serta koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tahapan, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem keadilan pemilu.

Efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, sempitnya waktu penanganan, kesulitan pembuktian, keterbatasan kewenangan dalam meminta keterangan secara memaksa, rendahnya kualitas sebagian laporan masyarakat, dan perbedaan persepsi hukum antar-institusi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kendala tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan lemahnya kelembagaan Bawaslu, tetapi memperlihatkan bahwa penegakan hukum pemilu merupakan proses yang membutuhkan dukungan banyak pihak. Gakkumdu menjadi penting untuk membangun kesamaan persepsi dan memastikan dugaan tindak pidana diproses berdasarkan unsur hukum dan bukti yang memadai.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan penegakan hukum pemilu di Kota Jayapura perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan dokumentasi dan pembuktian, pemetaan kerawanan, pendidikan hukum masyarakat, serta peningkatan koordinasi Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai mitra pengawasan melalui literasi hukum pemilu yang lebih praktis. Pada akhirnya, keberhasilan Bawaslu tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang diteruskan, tetapi dari kemampuannya memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara cepat, objektif, transparan, dan sesuai hukum. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan dapat berkontribusi terhadap pemilu yang jujur, adil, berintegritas, dan demokratis. Ke depan, evaluasi kelembagaan perlu menempatkan kualitas proses sebagai indikator utama, termasuk ketepatan klasifikasi perkara, kualitas kajian, kecukupan bukti, dan kejelasan alasan hukum atas setiap keputusan. Dengan demikian, Bawaslu Kota Jayapura dapat memperkuat legitimasi pengawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum pemilu.

Saran

Bawaslu Kota Jayapura perlu memperkuat pemetaan kerawanan, kapasitas sumber daya manusia, dokumentasi bukti, dan koordinasi Gakkumdu agar penanganan dugaan tindak pidana dapat dilakukan secara cepat dan konsisten. Pengawasan juga perlu didukung pendidikan hukum pemilu yang praktis bagi masyarakat, terutama mengenai jenis pelanggaran, syarat laporan, batas waktu, dan bukti pendukung.

Partisipasi masyarakat perlu dikembangkan sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan. Sosialisasi sebaiknya tidak berhenti pada penyampaian norma, tetapi dilengkapi simulasi pelaporan dan kanal informasi yang mudah diakses. Dengan demikian, kualitas laporan meningkat dan masyarakat dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam menjaga integritas Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T. (2020). Pengawasan Pemilu: Praktik dan Tantangan. Perludem.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023). Penanganan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu. Bawaslu Republik Indonesia.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024). Laporan Pengawasan Pemilu 2024. Bawaslu Republik Indonesia.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura. (2024). Dokumen dan laporan pengawasan Pemilu 2024. Bawaslu Kota Jayapura.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura. (2024). Profil, visi, misi, dan struktur organisasi. Bawaslu Kota Jayapura.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Jaidi, M., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Kedudukan siyasah dusturiyah: Studi kasus politisasi Pemilu 2024 analisis peradilan hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2). <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.543>
- Kia Masan, Y. (2024). Bawaslu atau Sentra Gakkumdu temukan kasus pelanggaran di Kota Jayapura. Antara Papua.
- Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Mochtar, A. A. (2014). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. FH UGM Press.
- Mochtar, Z. A. (2010). Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Rajawali Pers.
- Pujilestari, Y., & Haryanti, A. (2019). Fungsi dan peran Bawaslu dalam Pemilu sebagai implementasi penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Sinar Grafika.

- Supriyanto, D. (2014). Pemilu di Indonesia: Sistem dan Praktik. Perludem.
- Sungono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum. RajaGrafindo Persada.
- Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Grasindo.
- Suny, I. (2000). Sistem-Sistem Pemilihan Umum. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Susanti, B. (2015). Demokrasi dan Hukum Pemilu di Indonesia. Konstitusi Press.
- Udju, H. R., Yohanes, S., & Mamo, M. A. (2024). Peningkatan pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengatasi pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(6). <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/572>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.